



**BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 48 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN KAWASAN PEMUATAN DAN PENDARATAN ALAT BERAT  
DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Barito Utara perlu ditetapkan Kawasan Pemuatan dan Pendaratan Alat Berat dalam wilayah Kabupaten Barito Utara;
- g
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan kawasan Pemuatan dan Pendaratan Alat Berat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3304);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);
14. Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK. 726/AJ.307/DRJD/2004 Tanggal 30 April 2004 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat di Jalan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Izin Angkutan Barang dan Pengoperasian Alat Berat (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 14);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENETAPAN KAWASAN PEMUATAN DAN Pendaratan ALAT BERAT DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
4. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara.
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
9. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
10. Alat berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.
11. Tempat Pemuatan dan Pendaratan adalah tempat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diajukan oleh pemohon sebagai fasilitas tempat Pemuatan dan/atau pendaratan alat berat yang sudah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten.
12. Kawasan Pemuatan dan Pendaratan adalah wilayah daratan Kabupaten Barito Utara sebagai fasilitas tempat pemuatan dan/atau pendaratan sementara yang berada di luar area terminal khusus atau areal pemuatan dan/atau pendaratan yang belum memiliki izin tetap dari Pemerintah Kabupaten.
13. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang di pergunakan sebagai tempat muat barang yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

### **BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup kawasan Pemuatan dan Pendaratan alat berat adalah di seluruh Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Khusus serta seluruh daratan wilayah Kabupaten Barito Utara yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau yang diajukan oleh pemohon sebagai titik pemuatan dan mendaratan.

#### **Pasal 3**

Tujuan penetapan kawasan pemuatan dan pendaratan alat berat dalam wilayah Kabupaten Barito Utara adalah :

- a. untuk menata lokasi pemuatan dan pendaratan alat berat dalam wilayah Kabupaten Barito Utara agar tidak mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan;

- b. untuk melakukan pengawasan dan pendataan keluar masuk alat berat dalam wilayah Kabupaten Barito Utara; dan
- c. untuk menjadikan sumber Pendapatan Asli Daerah atas jasa pelayanan yang diberikan;

### **BAB III PENGGUNA KAWASAN PEMUATAN DAN PendarATAN ALAT BERAT**

#### Pasal 4

Pengguna kawasan pemuatan dan pendaratan alat berat adalah semua jenis alat berat yang melakukan kegiatan pemuatan, pendaratan serta kegiatan lainnya dalam kawasan tersebut.

### **BAB IV PENGATURAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 5

- (1) Pengaturan dan pengawasan kawasan pemuatan dan pendaratan alat berat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mengatur, mengawasi dan mendata angkutan alat berat yang akan melakukan pemuatan dan/atau pendaratan di kawasan pemuatan dan/atau pendaratan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas umum;
  - b. melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat pemilik kawasan pemuatan dan pendaratan;
  - c. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan pihak pemakai kawasan pemuatan dan pendaratan alat berat; dan
  - d. melakukan pungutan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

### **BAB V KEGIATAN JASA LAYANAN**

#### Pasal 6

- (1) Pada saat berlangsungnya kegiatan pemuatan dan/atau pendaratan alat berat, petugas Dinas Perhubungan melakukan pengawasan langsung pada lokasi pemuatan dan/atau pendaratan dan memastikan kawasan pemuatan dan/atau pendaratan alat berat aman baik dari segi keamanan dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Mengatur keluar masuk dan/atau turun naik alat berat dari dan menuju alat angkutan berikutnya.
- (3) Memastikan pemuatan alat berat aman dan terdistribusi secara merata terhadap muatan sumbu terberat.
- (4) Membuat dan memasang rambu-rambu pemuatan dan/atau pendaratan alat berat di kawasan pemuatan dan/atau pendaratan alat berat.

### **BAB VI KETENTUAN DAN PERSYARATAN KAWASAN PEMUATAN DAN PendarATAN**

#### Pasal 7

Ketentuan dan persyaratan kawasan pendaratan sebagai berikut :

- a. kawasan pemuatan dan/atau pendaratan harus aman baik dari segi kendaraan, keselamatan, jarak pandang, dan tidak mengganggu keamanan dan kelancaran lalu lintas umum;
- b. kawasan pemuatan dan/atau pendaratan wajib mendapat persetujuan atau bekerjasama dengan pemilik lahan; dan

- c. kawasan pemuatan dan/atau pendaratan wajib dipasang rambu-rambu atau tanda keselamatan lainnya;

**BAB VII**  
**KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENGGUNA KAWASAN PEMUATAN**  
**DAN/ATAU Pendaratan**

Pasal 8

Ketentuan dan persyaratan pengguna dan/atau pemakai kawasan pemuatan dan/atau pendaratan sebagai berikut :

- a. pengguna kawasan pemuatan dan/atau pendaratan dalam kegiatannya mengutamakan keselamatan, kelancaran dan keamanan lalu lintas umum;
- b. pengguna kawasan pemuatan dan/atau pendaratan wajib melaporkan kepada pengawas setiap kegiatan pemuatan dan/atau pendaratan alat berat nya; dan
- c. pengguna kawasan pemuatan/pendaratan wajib membayar retribusi pendaratan alat berat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Retribusi Jasa Usaha;

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 8 Mei 2017

BUPATI BARITO UTARA.

TTD

**NADALSYAH**

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 8 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA.

ttd  
**JAINAL ABIDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 48

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM.  
ttd

FAKHRI FAUZI  
NIP. 19710921 199803 1 004

